

KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PINTU MASUK IMPOR HORTIKULTURA TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN TANAMAN

Nely Zubaedah,^{1*} Damayanti Buchori², Abdul Munif²

¹Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

*Email: cinangneng@gmail.com

²Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 6680

RINGKASAN

Dalam upaya mengantisipasi peningkatan impor komoditas pertanian, pemerintah melakukan pengaturan pintu pemasukan bagi komoditas hortikultura. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permentan No 42 Tahun 2012 dan Permentan No 43 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut dapat dijadikan instrumen perlindungan tanaman yang mampu mencegah dan menekan masuk dan tersebarnya hama/penyakit pertanian baru kedalam wilayah Indonesia. Namun demikian, kebijakan pembatasan pintu masuk ternyata belum cukup efektif dalam mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) baru kedalam wilayah Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada temuan *Alternaria citri* dan *Fusarium incarnatum* yang belum pernah dilaporkan terdapat di Indonesia dan ditemukan pada komoditas hortikultura yang masuk melalui salah satu pintu masuk yang ditetapkan yaitu pelabuhan laut Tanjung Perak, Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan di wilayah yang ditunjuk sebagai pintu pemasukan impor.

Kata kunci: perlindungan tanaman, permentan, kebijakan impor, hortikultura

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Permentan No 42 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar kedalam Wilayah NKRI dapat dijadikan instrumen kebijakan perlindungan tanaman.
- ◆ Teknologi deteksi yang dimiliki pemerintah belum efektif mendeteksi OPT dan OPTK baru.
- ◆ Perlindungan tanaman merupakan bagian

fundamental dalam sistem pertanian, oleh karena itu kebijakan perlindungan tanaman harus diperkuat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Perlunya dilakukan harmonisasi kebijakan pembatasan pintu masuk impor oleh pemerintah pusat dan daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

- ◆ Penetapan pintu masuk impor berdasarkan Permentan No 42 Tahun 2012 harus diimbangi dengan melakukan evaluasi periodik terhadap daerah yang ditetapkan sebagai pintu masuk dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan perlindungan tanaman.
- ◆ Pembatasan pintu masuk impor harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan teknologi ditempat yang ditetapkan sebagai pintu pemasukan.
- ◆ Kebijakan pembatasan pintu masuk impor dapat dijadikan instrumen perlindungan tanaman yang harus didukung implementasinya dengan memperkuat status kelembagaan dan operasional karantina di wilayah yang ditetapkan sebagai pintu masuk.

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan perdagangan bebas mensyaratkan tidak adanya hambatan bagi produk pertanian yang dilalulintaskan antar negara, antar kepulauan dan atau antar wilayah selain atas dasar kualitas dan kesehatan produk pertanian. Globalisasi juga berdampak pada semakin tingginya lalu lintas perdagangan produk pertanian dari negara produsen ke negara konsumen. Dari sisi perlindungan sumber daya hayati, tingginya mobilitas produk pertanian dan manusia harus diwaspadai karena keduanya dapat menjadi media pembawa bibit penyakit (patogen), hama, gulma maupun spesies invasif.

Pusat Data dan Informasi Pertanian (2014) menunjukkan ada kecenderungan meningkatnya impor komoditas hortikultura setiap tahun. Jumlah impor hortikultura ditahun 2010 mencapai US\$ 1 293 juta kemudian meningkat

menjadi US\$ 1 686 juta ditahun 2011 dan US\$ 1 811 juta ditahun 2012. Tingginya impor komoditas pertanian juga diikuti dengan introduksi hama/penyakit tanaman baru yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Beberapa spesies hama/penyakit tanaman tersebut di antaranya *Paracoccis marginatus* yang menyerang secara invasif pada tanaman pepaya tahun 2008 (Lolong *at al.* 2014; Herlina 2011), *Phenacoccus manihoti* pada tanaman singkong pada tahun 2010 (Rauf 2009; Saputro 2013).

Kekhawatiran akan meningkatnya media pembawa hama/penyakit tumbuhan dan species invasif, mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pertanian yang diharapkan mampu mencegah dan menghambat masuknya hama/penyakit pertanian baru. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permentan No. 42 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan sayuran segar ke Dalam Wilayah NKRI dan Permentan No. 43 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam NKRI.

Dalam upaya pemerintah membatasi pintu masuk impor melalui kebijakan Permentan No. 42 (2012) dan Permentan No.43 (2012) yang memuat keputusan penetapan pelabuhan laut Belawan (Sumatera Utara), Bandar Udara Soekarno Hatta (Banten), pelabuhan laut Tanjung Perak (Jawa Timur) dan pelabuhan laut Soekarno Hatta (Sulawesi Selatan) serta Kawasan khusus *Free Trade Zone* (FTZ) sebagai pintu masuk bagi komoditas impor. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Badan Karantina Pertanian (Barantan) merupakan institusi yang berperan penting karena memiliki otoritas dipintu-pintu pemasukan sesuai dengan amanat UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Barantan memegang

fungsi dalam aspek pengamanan kelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan/tumbuhan, kelestarian lingkungan serta jaminan keamanan pangan yang sehat, utuh serta halal.

Namun demikian, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pertanian nasional dihadapkan pada permasalahan otonomi daerah. Pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah dalam menentukan perencanaan, pengembangan dan investasi dibidang pertanian (Suharyo 2000). Salah satu kebijakan tersebut adalah upaya tiap daerah meningkatkan pendapatan daerah (PAD) melalui berbagai sumber dan peluang seperti dengan pajak, retribusi atau pungutan lainnya (Mayowarni 2008).

Salah satu bentuk ketidaksinkronannya adalah kebijakan pembatasan pintu masuk impor yang mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Jawa Timur merupakan pemerintah daerah yang telah nyata “menolak” kebijakan tersebut. Bentuk penolakannya adalah dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor dan pemberlakuan pengawasan terhadap komoditas impor yang melalui wilayah Jawa timur. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui efektifitas kebijakan pembatasan pintu masuk impor hortikultura terhadap aspek perlindungan tanaman.

II. SITUASI TERKINI

a. Kebijakan Impor Indonesia Dalam Perdagangan Internasional

Pasca ratifikasi *World Trade Organization* (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994, Pemerintah

berkewajiban untuk memenuhi semua ketentuan perdagangan internasional termasuk didalamnya Perjanjian Pertanian (*Agreement o Agriculture, AoA*). *AoA* merupakan bentuk komitmen bersama dari anggota WTO untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar khususnya bagi negara berkembang. Bentuk komitmen yang disepakati diantara anggota *AoA* diantaranya terkait dengan kebijakan perdagangan yang menyangkut perijinan impor yang diharuskan merujuk pada *Agreement on Import Licensing WTO/ILA*. Diantara ketentuan impor tersebut adalah kebijakan impor harus dibuat secara sederhana, transparan, proses cepat dan terprediksi (Widiyanto 2007).

Kebijakan impor merupakan bentuk proteksi dari pemerintah terhadap derasnya arus perdagangan bebas. Di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrumen strategis dalam menjaga kepentingan nasional seperti faktor kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian sumber daya alam. Terdapat dua jenis kebijakan *ILA*, yaitu *Automatic Import Licencing (AIL)* dan *Non-automatic Import Licencing (NAL)*. *AIL* merupakan bentuk kebijakan yang disusun untuk keperluan pembatasan berdasarkan sistem statistik, sementara *NAL* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol arus barang yang masuk. Widiyanto (2007) menyebutkan bahwa $\pm 91,4\%$ kebijakan impor Indonesia dikategorikan dalam *AIL*, dan sisanya $\pm 8,6\%$ merupakan kebijakan *NAL*.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan impor Indonesia seringkali mengundang pertanyaan dari Negara mitra dagang baik dalam hal menuntut kejelasan, klarifikasi hingga tuntutan agar kebijakan impor tersebut dicabut. Beberapa kebijakan impor yang diprotes oleh Negara mitra dagang diantaranya adalah kebijakan impor yang

tertuang dalam Permentan No. 42 tahun 2012 dan Permentan No. 43 Tahun 2012, yang penetapannya dianggap tidak didasarkan pada alasan ilmiah (*scientifically based*). Selain itu, pada tahun 2015 Amerika Serikat dan Selandia baru juga berencana menggugat Indonesia terkait dengan implementasi UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (VOA 2015).

b. Kebijakan Pembatasan Pintu Masuk Impor Hortikultura

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam perlindungan komoditas pertanian tertuang dalam UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Secara umum kebijakan tersebut mengatur penyelenggaraan sistem pembangunan dan pengembangan hortikultura. Peraturan ini juga mengatur tentang kejelasan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, serta petani yang dijamin oleh kepastian hukum. Selain itu, pasal didalam UU ini juga mengatur tentang kewajiban perlindungan tanaman sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya hayati. kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem hortikultura nasional. Bentuk implementasi teknis dari UU Hortikultura tertuang dalam Permentan No. 42 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan sayuran segar ke Dalam Wilayah NKRI dan Permentan No. 43 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah NKRI.

Setelah penetapan Pelabuhan Laut Tanjung Perak (Jawa Timur) sebagai salah satu pintu masuk impor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipatif dan perlindungan terhadap komoditi pertanian lokal. Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai menghambat laju investasi dengan adanya penambahan prasyarat impor bagi importir. Disisi lain, penetapan pelabuhan laut Tanjung Perak (Jawa Timur) juga mengamanatkan kepada Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya sebagai unit pelaksana teknis Barantan berdasarkan UU No 16 (1992). Kebijakan impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian *ex* Barantan dan Pemprov Jawa Timur sebenarnya merupakan bentuk dukungan terhadap perlindungan hortikultura nasional. Namun demikian, ada beberapa variabel kebijakan yang belum ada diantara kebijakan yang telah ditetapkan tersebut (Tabel 1).

Tabel 1 menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan tanaman sebenarnya sudah menjadi perhatian diantara lembaga/instansi baik ditingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat sudah menuangkan kebijakan perlindungan tanaman sebagai aspek utama dalam kebijakan pertanian diantaranya melalui UU nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta UU nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Pada kedua undang-undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban dilakukannya pemeriksaan terhadap komoditas pertanian yang diimpor dari luar negeri, kewajiban dilakukannya pengawasan, tindakan perlakuan berdasarkan ketentuan SPS, dan perlindungan terhadap area/ kawasan yang menjadi sentra

Tabel 1. Identifikasi kebijakan perlindungan hortikultura

Variabel	Peraturan Perundang-undangan			
	UU No. 16/1992	UU No. 13/2010	Permentan No.42/2012	Pergub No.2/2013
Perlindungan tanaman	-	√	√	√
Koordinasi	-	√	-	√
Surveilans OPT/OPTK	√	-	-	-
Pemeriksaan	√	√	√	√
Eradikasi	-	-	-	-
Pengawasan	√	√	√	√
Perlakuan (SPS WTO)	√	√	√	-
Perlindungan terhadap area/kawasan	√	√	-	-
Pembinaan	√	√	-	-

produksi.

Amanat dari kedua kebijakan tersebut juga mewajibkan dilakukannya pembinaan dari instansi yang lebih tinggi kepada instansi dibawahnya maupun terhadap petani maupun pelaku swasta. Namun demikian, diantara beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, koordinasi dan pembinaan diantara lembaga/instansi terkait ternyata belum diatur secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan perlindungan tanaman yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur melalui Pergub No 2 Tahun 2013 ternyata belum mengakomodir ketentuan impor yang ditetapkan oleh WTO maupun perlindungan dalam skala yang lebih spesifik terhadap area atau kawasan yang menjadi sentra produksi hortikultura.

Upaya perlindungan terhadap komoditas lokal yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur berpotensi menimbulkan sikap diskriminatif terhadap komoditas barang impor. Ketentuan pengaturan waktu dan kuota impor yang ditetapkan oleh Pemda Jawa Timur bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. UU No. 7 (1994) menyebutkan bahwa GATT melarang adanya kebijakan pembatasan

perdagangan yang bersifat kuantitatif seperti pembatasan kuota ekspor maupun impor. Konsekuensi dari kesepakatan WTO tersebut adalah para pelaku bisnis dan unsur pemerintahan suatu Negara harus memahami, memenuhi, dan melaksanakan aturan main dalam perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

Upaya pemerintah dalam membatasi tingginya impor komoditas hortikultura dituangkan dalam kebijakan pembatasan pintu masuk impor. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan tingginya impor komoditas pertanian dan menjaga daya saing komoditas pertanian lokal. Salah satu bentuk ekstrim dari kebijakan tersebut adalah mengurangi jumlah pintu masuk komoditas impor hortikultura dan mengalihkan pintu masuk impor utama yang sebelumnya melalui pelabuhan laut Tanjung Priok, DKI Jakarta kemudian dialihkan salah satunya ke pelabuhan laut. Tanjung Perak, Jawa Timur. Hal tersebut berimbas pada semakin jauhnya transportasi komoditas impor yang

sebagian besar didistribusikan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan harga jual komoditas impor yang pada akhirnya mampu menekan konsumsi produk pertanian impor dan meningkatkan daya saing komoditas pertanian lokal.

Dalam perspektif perlindungan tanaman, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama/penyakit dan spesies invasif yang dapat mengancam biodiversitas nasional. Namun demikian, upaya tersebut ternyata belum mampu menghambat introduksi hama/penyakit ke dalam wilayah Indonesia. Hasil penelitian Yulianto (2015) terhadap buah lengkeng yang diimpor dari Thailand melalui pelabuhan laut Tanjung Perak (Jawa Timur) menemukan adanya hama kutu putih spesies *Pseudococcus comstocki* dan *Maconellicoccus ramchensis*. Menurut Permentan No 93 (2011), kedua spesies tersebut belum pernah dilaporkan ada di Indonesia dan masuk dalam daftar OPTK A1 (belum ada di Indonesia). Laporan William (2004) juga menyebutkan temuan kutu putih *M. ramchensis* pada buah durian dari Thailand yang diimpor ke Amerika Serikat.

Hal tersebut menjadi ancaman serius pada buah lokal Indonesia khususnya durian lokal dan buah yang satu famili dengan lengkeng yaitu rambutan. Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPKP) Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (2012) Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi pertanian yang menyumbang 30% kebutuhan hortikultura nasional. Selain itu, berdasarkan Kepmentan No. 511 (2006) Jawa Timur juga menjadi daerah sentra bagi komoditas hortikultura binaan seperti apel, mangga, manggis, pisang, salak, durian, rambutan dan manggis.

Hasil penelitian Nurcholis (2015) juga menemukan cendawan yang menginfeksi laten pada buah jeruk impor yang masuk melalui pelabuhan laut Tanjung Perak (Jawa Timur). Cendawan yang ditemukan menginfeksi laten tersebut yaitu *Alternaria citri*, *Fusarium incarnatum*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Colletotrichum boninense* dan *Guignardia mangiferae*. Menurut Permentan No. 93 (2011) cendawan *A. citri* merupakan spesies yang masuk dalam kategori OPTK A1 atau belum terdapat di Indonesia. Namun demikian, *F. incarnatum* dan *C. boninense* juga belum pernah dilaporkan ada di Indonesia meskipun kedua spesies tersebut tidak tercantum pada daftar hama/penyakit berdasarkan Permentan No. 93 Tahun 2011.

Peningkatan resiko ancaman hama/penyakit tersebut merupakan implikasi dari peningkatan mobilitas media pembawa OPTK. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian sebagai *technical barriers* dan BBKP Surabaya sebagai unit pelaksana teknis karantina di wilayah Jawa timur harus mampu meningkatkan *maximum security* dengan memiliki teknologi deteksi cepat yang efektif dan efisien dalam pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK.

Penemuan hama/penyakit pada komoditi impor tersebut dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menghambat derasnya impor hortikultura. Menurut *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement*, untuk menjamin kualitas produk pertanian yang dilalulintaskan dan melindungi tumbuh-tumbuhan atau pertanian di negaranya, setiap anggota berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan fitosanitari, tetapi harus tetap didasarkan pada prinsip atau kaidah dan bukti ilmiah yang cukup (Roberts 2005). Pemahaman kualitas dalam produk pertanian yang diimpor ke dalam suatu negara adalah produk

tersebut harus *zero tolerance* bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) (Sikdar *et al.* 2014).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan pintu masuk impor komoditas hortikultura belum cukup efektif dalam pencegahan masuk hama/penyakit tumbuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dari semua pihak terkait dengan materi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi aktual dilingkup global dan dalam negeri serta dukungan terhadap semua pihak terkait. Bentuk dukungan pemerintah dalam perlindungan tanaman dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan kepada instansi yang terlibat dan bertanggungjawab dalam bidang perkarantinaan. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah selaku pemegang otoritas kewilayah harus bersinergi dengan Barantan dalam upaya pengamanan bersama sumber daya hayati nasional.

REFERENSI

- [BPPKP] Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2012. Kajian kebijakan penentuan pelabuhan tertentu sebagai pintu masuk impor produk tertentu. Policy Brief, Kementerian Perdagangan.
- Herlina L. 2011. Introduksi parasitoid, sebuah wacana baru dalam pengendalian hama kutu putih pepaya *Paracoccus marginatus* di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian (30/3) 2011: pp 87-97.
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ OT.140/6/2012 tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian: Jakarta
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan sayuran umbi lapis segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian: Jakarta
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kementerian Pertanian: Jakarta.
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian. 2012. Peraturan Menteri Pertanian No.3 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura. Kementerian Pertanian : Jakarta.
- Lolong, R. 2014. Padat Populasi dan Persentase Serangan *Paracoccus marginatus* Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) pada pertanaman pepaya monokultur dan polikultur di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Tesis. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian. Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Mayowarni, H. 2008. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementan : Indonesia.
- Nurcholis. 2015. Pengembangan Metode Deteksi Cendawan Penyebab Infeksi Laten pada Buah Jeruk Impor [Tesis]. Bogor (ID). Indonesia.

- [Pemda Jatim] Pemerintah Daerah Jawa Timur. 2013. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur. Pemerintah Daerah Jawa Timur : Surabaya.
- [Pusdatin]. Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2014. Data ekspor impor komoditas hortikultura 2014. Kementerian Pertanian : Jakarta.
- Rauf, A. 2009. Pest Risk Analysis: *Paracoccus marginatus*. Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan. Republik Indonesia : Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Republik Indonesia : Jakarta.
- Roberts, D. 2005. The Integration Of Economics Into SPS Risk Management Policies : Issues And Challenges. University of Adelaide: Australia.
- Saputro, A.R. 2013. Biologi dan Potensi Peningkatan Populasi Kutu Putih Singkong, *Phenacoccus maniboti Matile-Ferrero* (Hemiptera: Pseudococcidae), Hama Pendatang Baru di Indonesia. Skripsi. Departemen Proteksi Tanaman. Institut Pertanian Bogor : Bogor.
- Sikdar, P., Okubara, P., Mazzola, M., Xiao, C.L. 2014. Development of PCR assays for diagnosis and detection of the pathogens *Phacidiopycnis Washingtonensis* and *Sphaeropsis pyriputrescens* in apple fruit. *Plant Diseases*. 98(2) 2014: pp 241-246.
- Suharyo, W.I. 2000. Voices From The Regions: A Participatory Assessment Of The New Decentralizations Of Laws In Indonesia. UNSFIR working paper. UNSFIR: Jakarta.
- [VOA] Voice of America. 2015. AS Bahwa Indonesia Kembali ke WTO atas Aturan Impor. <http://www.voaindonesia.com/content/as-bawa-indonesia-kembali-ke-wto-atas-aturan-impor/1911007.html> [26 Mei 2015].
- Widiyanto, S. 2007. Tantangan Kebijakan Tata Niaga Impor di Forum WTO. *Perdagangan Internasional*, (42) 2007.
- Williams, D.J. 2004. Mealybugs of Southern Asia. London (UK): The Natural History Museum.
- Yulianto, A.H. 2015. Inventarisasi Spesies Kutu Putih (Hemiptera: Pseudococcidae) Pada Buah Lengkeng Impor (*Dimorcapus longan* Lour.). Tesis. Program Studi Entomologi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor.